



KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 120.23/2156/B.PEMB
NOMOR: 120.13/211/2019

TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAN PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (30-12-2019), bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Dr. H. IRIANTO LAMBRIE : Selaku Gubernur Kalimantan Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/P Tanggal 10 Februari 2016 tentang Pengangkatan Dr. H. Irianto Lambrie sebagai Gubernur Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Jalan Agathis, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. GANJAR PRANOWO : Selaku Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
- e. Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing – masing disebut PIHAK, dalam Kesepakatan Bersama ini, terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Jawa Tengah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis, yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
3. Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, diperlukan perencanaan pembangunan yang terukur dan terintegrasi, dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisien, diperlukan jejaring kerja pembangunan Daerah, yang

dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah nasional.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dan Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini guna mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dan Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Sosial;
 - b. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Kelautan dan Perikanan;
 - f. Perkebunan;
 - g. Kehutanan; dan
 - h. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
SUMBER BIAYA
Pasal 3

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat menguasai kepada Kepala Perangkat Daerah masing - masing sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.

BAB VI
LAIN - LAIN
Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di Lingkungan PARA PIHAK.


BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing - masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE